

Lampiran 1. Surat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura kepada Komnas HAM

Nomor : 208/Eks/Desk Papua-PBHI/VIII/03

Jakarta, 20 Agustus 2000

Kepada Yth:
KETUA KOMNAS HAM R.I
ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA, S.H. L.M.M.
Di Tempat

Hal: Pemenuhan rasa keadilan bagi Korban Abepura 7 Desember 2000

Damai Sejahtera,

Proses penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Abepura 7 Desember 2000 sarat dengan kompleksitas prosedural administratif, lemahnya wibawa Kejaksaan Agung di mata Institusi Kepolisian, pembiaran para tersangka untuk tetap menduduki jabatan, dan pembiaran para korban yang sakit dan trauma. Hal ini membuat hilangnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintahan Megawati. Peristiwa Abepura hanyalah satu dari begitu banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Peristiwa ini juga nampak menjadi bagian dari cara stigmatisasi Pemerintah dalam hal ini TNI/POLRI kepada masyarakat Pegunungan Tengah yang dianggap sebagai basis kelompok separatis garis keras. Menurut kami tidak ada upaya TNI/Polri untuk memahami identitas adat dan kultural masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dengan penghormatan yang penuh terhadap nilai-nilai budaya, bahasa, tradisi serta bentuk-bentuk organisasi sosial mereka (*program aktivitas untuk dekade internasional penduduk asli dunia (1995-2004)*).

Terjadi juga potret yang memilukan dari hidup para korban dan keluarga korban Abepura. Meskipun pihak Gereja dan Lembaga Swadaya Masyarakat mencoba meringankan penderitaan mereka. Namun kondisi terakhir menunjukkan bahwa perlakuan penyiksaan, penganiayaan dan makian oleh aparat Kepolisian telah membuat mereka mempunyai berbagai penyakit dalam. Mereka adalah korban yang tinggal di asrama Ninmin, IMI dan Yawa, juga korban yang tinggal di pemukiman. Satu orang, menderita lumpuh di pemukiman Abe Pantai. Karena luka-luka dan penyakit dalam akibat penyiksaan telah mengakibatkan meninggalnya tiga orang laki-laki di pemukiman Jalan Baru, Abepura. Secara psikologis para korban juga mengalami trauma berkepanjangan, serta ketakutan luar biasa terhadap kehadiran para aparat keamanan di sekitar mereka.

Menurut kami kondisi di atas tidak bisa membantu terwujudnya pemenuhan rasa keadilan bagi para korban dan bisa mengakibatkan hilangnya jaminan tidak terjadinya pelanggaran di masa datang. Untuk itu **Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kasus Abepura** memohon dengan sangat kepada pihak Komnas HAM untuk mendesak beberapa hal kepada pemerintah R.I. sehubungan dengan upaya memenuhi rasa keadilan para Korban yaitu:

- Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap korban dan saksi tidak mengakomodir kebutuhan perlindungan atas ketakutan fisik dan psikologis para saksi, korban dan keluarganya karena memperoleh perlindungan dari aparat keamanan untuk itu kami meminta agar pihak Komnas HAM terlibat dalam memberikan perlindungan.
- Mendesak Departemen Kehakiman dan HAM untuk sesegera mungkin memindahkan tempat pengadilan HAM dari Makassar ke Jayapura demi terpenuhinya permintaan para korban dan keluarganya untuk dapat menyaksikan jalannya pengadilan HAM Abepura bersama-sama segenap masyarakat Papua. Dalam sejarah penegakan HAM di Papua, Kasus Abepuralah yang pertama masuk dalam pengadilan HAM tetap. Di samping itu negara bisa menghemat anggaran transportasi dan akomodasi 290 saksi yang akan diberangkatkan dari Jayapura ke Makassar.
- Mendesak kepada Kejaksaan Agung untuk memasukkan penuntutan atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi para korban dan keluarganya sebagaimana segala sesuatu hal yang berkenaan dengan kerugian penderitaan yang mereka alami secara individu maupun kelompok.

Lampiran 2. Surat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura kepada Jaksa Penuntut Umum

- Mendesak Ketua Pengadilan HAM untuk menahan para tersangka selama penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan HAM demi melancarkan proses pengadilan mengingat posisi penting para tersangka di jajaran kepolisian dan mencegah berlangsungnya praktek impunity.
- Bersama-sama memberi perhatian khusus lewat proses penyelesaian pelanggaran HAM berat Abepura dalam memahami dan memberi ruang ekspresi kultural orang Papua untuk mendapatkan keadilan dan memenuhi hak-hak dasarnya seperti yang diamanatkan dalam UU otonomi Khusus No 21 tahun 2001.
- Permohonan dan inisiatif para korban Abepura perlu diberikan tempat dalam perjanjian dan kesepakatan antara masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini agar Komnas HAM bisa memberikan ruang kebebasan mendasar para penduduk asli sebagai upaya nasional untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penduduk asli.

Segala permohonan kami diatas berdasarkan refleksi dan tukar pikiran kami bersama para korban dan keluarganya untuk memperbaiki sejarah ingatan penderitaan Orang Papua menuju masa depan yang lebih damai dan adil.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,
Sekretariat di Jakarta
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Johnson Panjaitan, S.H.
Sekretaris Jendral

Tembusan Kepada:

1. Gubernur Provinsi Papua
2. Komisi F DPRD Papua
3. Para Pemimpin Agama di Papua
4. Dewan Adat Papua
5. Presidium Dewan Papua
6. Komunitas Korban Abepura, Papua
7. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura
8. Amnesty Internasional
9. Human Rights Watch
10. Survivor Internasional
11. Network for Indonesian Democracy, Japan (NINDJA)
12. Asian Forum For Human Rights And Development
13. Kedutaan-kedutaan besar luar negeri di Indonesia

Lampiran 3. Surat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura kepada Jaksa Penuntut Umum

Nomor : 291/Eks/DeskPapua-PBHI/XI/03 17 November 2003
Lamp. : 1 (satu) halaman
Hal : **Pemulihan Efektif Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Abepura 7 Desember 2000**

Kepada Yth.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ad Hoc
Pengadilan HAM Abepura
Di Kejaksaan Negeri
Makassar

Damai Sejahtera,

Berdasarkan hasil investigasi KPP HAM Papua tentang pelanggaran HAM berat Abepura 7 Desember 2000, menimbulkan korban pelanggaran HAM. Telah terjadi penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang terhadap 105 orang dan 3 orang kehilangan jiwa. Kondisi terakhir menunjukkan bahwa perlakuan penyiksaan, penganiayaan dan makian oleh Aparat Kepolisian telah membuat mereka mempunyai berbagai **penyakit dalam dan cacat tubuh**. Mereka adalah korban yang tinggal di Asrama Ninmin, IMI, dan Yawa, juga korban yang tinggal di pemukiman Jalan Baru dan Abepantai. Secara psikologis para korban juga **mengalami trauma berkepanjangan serta ketakutan luar biasa terhadap kehadiran aparat keamanan di sekitar lingkungan tempat tinggal**. Mereka harus menanggung beban terlambat menyelesaikan studi, berhenti kerja dan tidak kembali dari tempat pengungsian. Pun juga mereka yang **mendapat stigma 'sparatis' dan tetap dianggap pelaku penyerangan Mapolsek Abepura 7 Desember 2000**. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian telah mengesampingkan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Karena kondisi tersebut diatas negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya pemulihan yang efektif (*effective remedy*) secara penuh terhadap para korban dan keluarganya. Pemulihan ini harus menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan akibat-akibat perbuatan jahat yang menimpa korban, mencegah dan menghindarkan terulangnya kejahatan serupa. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan serta akan mencakup restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, kepuasan (*satisfaction*) dan jaminan agar kejadian serupa tidak akan terulang (*guarantees of non repetition*).

Berdasarkan UU Pengadilan HAM No. 26/2000 pasal 35 bahwa setiap korban pelanggaran HAM atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Merujuk dari Papua Post 4 Nopember 2003 bahwa telah dilantik Enam Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ad Hoc senin (3/11) oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampiodsus) Sudono Iswahjudi mewakili Jaksa Agung M. A. Rahman berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung No. Kep 393/A/JA/10/2003. Enam Jaksa Adhoc menangani perkara pelanggaran HAM berat Abepura dengan terdakwa Brigjen (pol) Johnny Wainal Usman (kini menjabat wakil komandan brimob) dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Daud Sihombing (Kadispen Polda Papua). Masing-masing Jaksa Ad Hoc yang menjadi Penuntut Umum Brigjen (pol) Jhony Wainal Usman adalah:

1. H. Mailan Syaref S.H (Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulsel)
2. Kolonel CHK Aris Sudjarwadi (Komandan Oditur Militer III-16)
3. H. Abdul Rauf Kinu (Pengkaji Kejaksaan Tinggi Sulsel)

Masing-masing Jaksa Ad Hoc yang menjadi Penuntut Umum Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Daud Sihombing (Kadispen Polda Papua) adalah:

4. H. Burhanuddin Achmad (Jaksa Senior pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulsel).
5. Letkol Sus Bambang Aribowo (Kepala Oditur Militer III-17 Menado)
6. Tonangi Madjid (Kepala Kejaksaan Negri Sopen)

Lampiran 1. Surat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura kepada Jaksa Penuntut Umum

Untuk itu Kami, **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KASUS ABEPURA** meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adhoc untuk:

1. Memasukkan Pemulihan Efektif berupa pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban, keluarga korban, orang yang secara langsung menjadi tanggungan korban dan orang-orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau dalam usaha mencegah agar orang-orang tidak menjadi korban. (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of crime and abuse of power) di dalam berkas perkara **dakwaan para tersangka**.
2. Agar JPU dengan sekuat tenaga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menggunakan seluruh kewenangan dan ketrampilan yang dimiliki agar menjamin **Pemulihan Efektif perihal kepuasan (satisfaction) para korban dan keluarganya dan jaminan terhadap tidak terulangnya lagi pelanggaran (guarantees of non repetition) dalam proses persidangan**. Di tingkat dasar hal ini secara jelas harus tergambarkan di dalam berkas perkara dakwaan yang akan diserahkan oleh JPU kepada pengadilan untuk disidangkan misalnya tentang berita acara saksi-saksi korban yang akan diperiksa di pengadilan.
3. Agar JPU sangat memperhatikan dan menghayati penderitaan korban dengan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.3 Psl 2. Hal ini penting mengingat masalah ini belum diatur secara detil. Jadi masih sangat tergantung pada **hati nurani dan dedikasi JPU sebagai pihak yang mewakili korban dan negara di dalam penuntutan perkara ini**.

Untuk membantu JPU memasukkan kerugian dalam dakwaan, kami **membuka diri untuk membantu JPU** dalam mewujudkan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Ham.

Berikut kami lampirkan daftar bentuk kerugian korban dan keluarga korban Abepura 7 Desember 2000 secara umum. Demikian permohonan kami berdasarkan kerinduan para korban dan keluarganya atas rasa keadilan di Tanah Papua.

Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia

Laurent Mayasari
Koordinator Desk Papua-PBHI

Johnson Panjaitan, S.H
Sekretaris Jendral

Tembusan Kepada:

1. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
2. Kejaksaan Agung R.I.
3. Komnas HAM
4. Departemen Kehakiman dan HAM R.I
5. Komunitas Korban Abepura, Papua
6. Gubernur Provinsi Papua
7. Komisi F DPRD Papua
8. Para Pemimpin Agama di Papua
9. Presidium Dewan Papua
10. Dewan Adat Papua
11. Amnesty Internasional
12. Human Right Watch
13. Survivor International
14. Network for Indonesian Democracy, Japan (NINDJA)
15. Asian Forum For Human Rights And Development
16. Kedutaan-kedutaan besar luar negeri di Indonesia
17. Anggota Koalisi Masyarakat sipil untuk kasus Abepura

Lampiran 4.

Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kasus Abepura di Jakarta, Makassar dan Papua

**SEKRETARIAT
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KASUS
ABEPURA**

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi :

Lembaga	Alamat	Fax & email
PBHI	Gd. Central Cikini, Jl. Cikini Raya No. 58 S-T Lt. 4, Jakarta 10330	021-3143965 pbhi@cbn.net.id
LBH P2i MAKASSAR	Jl. Onta Lama No. 37 A Makassar	0411 – 877525 lbhp2i@indosat.net.id
ELSHAM PAPUA	Jl. Kampus ISTP Padang Bulan Abepura, Jayapura	0967581600 admin.elsham@jayapura.wasantara.net.id elshamnewsservice@jayapura.wasantara.net.id